



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 40 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Handwritten signature and initials in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6298);
4. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Bupati Katingan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 326);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan;
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
5. Bupati adalah Bupati Katingan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;

4
7
K

7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Kesehatan;
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
11. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
12. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas kedinasan;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan / atau masyarakat;
15. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya;
16. Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut Pustu adalah jaringan dari pelayanan Puskesmas yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas;
17. Pondok Bersalin Desa selanjutnya disebut Polindes adalah bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB yang mana tempat dan lokasinya berada di desa;
18. Pos Kesehatan Desa selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat desa;
19. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;
20. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan;

4
9.

21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
22. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem;
23. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis;
24. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Katingan.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan yang terdiri dari :

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pegatan 1;
- b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pegatan 2;
- c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mendawai;
- d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Baun Bango;
- e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Petak Bahandang;
- f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kereng Pangi;
- g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kasongan;
- h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kasongan 2;
- i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pendahara;
- j. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Buntut Bali;
- k. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Samba;
- l. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Kaman;
- m. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Baraoi;
- n. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Hiran;
- o. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Sanamang;
- p. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Kajamei.

**BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3**


- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan;
 - (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
 - (3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan melalui Sekretaris Dinas Kesehatan;
- g. k

- (4) Kedudukan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah sebagai berikut:
- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pegatan 1 berkedudukan di Kecamatan Katingan Kuala;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pegatan 2 berkedudukan di Kecamatan Katingan Kuala;
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mendawai berkedudukan di Kecamatan Mendawai;
 - d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Baun Bango berkedudukan di Kecamatan Kamipang;
 - e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Petak Bahandang berkedudukan di Kecamatan Tasik Payawan;
 - f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kereng Panggi berkedudukan di Kecamatan Katingan Hilir;
 - g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kasongan berkedudukan di Kecamatan Katingan Hilir;
 - h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kasongan 2 berkedudukan di Kecamatan Katingan Hilir;
 - i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pendahara berkedudukan di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing;
 - j. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Buntut Bali berkedudukan di Kecamatan Pulau Malan;
 - k. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Samba berkedudukan di Kecamatan Katingan Tengah;
 - l. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Kaman berkedudukan di Kecamatan Sanaman Mantikei;
 - m. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Baraoi berkedudukan di Kecamatan Petak Malai;
 - n. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Hiran berkedudukan di Kecamatan Marikit;
 - o. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Sanamang berkedudukan di Kecamatan Katingan Hulu;
 - p. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tumbang Kajamei berkedudukan di Kecamatan Bukit Raya;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat memiliki jaringan pelayanan, terdiri atas :
- a. Puskesmas Pembantu; dan
 - b. Polindes/Poskesdes
- 

- (2) Nama Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes masing-masing UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Puskesmas Pembantu (Pustu) dipimpin oleh seorang penanggung jawab Puskesmas Pembantu dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan secara administratif kewilayahan berkoordinasi kepada Kepala Desa/Lurah;
- (4) Jabatan penanggung jawab sebagaimana pada ayat (3) di atas adalah jabatan fungsional;
- (5) Polindes/Poskesdes dipimpin oleh seorang Bidan, dalam melaksanakan tugas secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan secara administratif kewilayahan berkoordinasi kepada Kepala Desa / Lurah;
- (6) Uraian tugas jabatan pelaksana pada urusan tata usaha masing-masing puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pasal 6

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai kewenangan untuk :

- a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang berkerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;

- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap system kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat berwenang untuk :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kemananan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. Melaksanakan rekam medis;
- g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. Melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan;
- k. Selain menyelenggarakan fungsinya, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama di Wilayah Kerjanya.

Pasal 11

Sumber daya manusia UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari atas Tenaga kesehatan dan Tenaga non kesehatan.

- (1) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja;
- (2) Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas :
 - a. Dokter atau Dokter Layanan Primer;
 - b. Dokter Gigi
 - c. Perawat;

W. J. K.

- d. Bidan;
 - e. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 - f. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
 - g. Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - h. Tenaga Gizi; dan
 - i. Tenaga Kefarmasian.
- (3) Tenaga non kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi dan kegiatan operasional lain di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - (4) Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standard profesi, standard pelayanan, standard prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja;
 - (5) Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan, keuangan, kepegawaian agar tujuan / sasaran dapat dicapai berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup wilayah kerjanya secara berjenjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun program kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan program kerja dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah tertulis maupun lisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan tugas dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan program kerja yang ditetapkan;
 - e. Membuat bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengelolaan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;

g.
h.

- f. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat, pelayanan rujuk medik;
- g. Melakukan koordinasi seluruh upaya kesehatan;
- h. Mengembangkan sarana pelayanan kesehatan guna mengoptimalisasikan pelayanan kesehatan masyarakat;
- i. Membina kader pembangunan kesehatan, kegiatan swadaya masyarakat dan peran serta masyarakat;
- j. Melakukan pembinaan teknis dan pembantuan sarana prasarana kepada Unit Pelayanan Kesehatan Swasta (Organisasi Swadaya Masyarakat di Bidang Kesehatan) guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengobatan penyakit;
- k. Mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelayanan rujukan medik guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kesehatan masyarakat;
- l. Menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemuktahiran data sebagai bahan analisis kebijakan;
- m. Melakukan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait, baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- n. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis lainnya di bidang kesehatan masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Memeriksa tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan;
- q. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
- s. Memberikan penilaian kinerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- t. Menyampaikan saran dan pertimbangan baik lisan maupun tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- u. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Penanggung Jawab;
Pasal 13

- (1) Penanggung Jawab mempunyai tugas mengkoordinir dan membawahi secara teknis pelaksanaan beberapa kegiatan/upaya kesehatan di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - c. Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;

[Handwritten signature]

- d. Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas
 - e. Penanggung jawab Mutu; dan
 - f. Penanggung jawab lainnya.
- (3) Penanggung jawab lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD menetapkan penanggung jawab kegiatan/ upaya kesehatan berdasarkan uraian tugas dan tanggung jawab serta kriteria dan hasil kredensial yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari sejumlah tenaga kesehatan dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jabatan Pelaksana Pasal 15

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah;
 - (4) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (6) Pengangkatan dan Pemindahan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 45.

BAB VII
KATEGORI UPTD
Pasal 16

Dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan.

Pasal 17

Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dikategorikan menjadi:

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan perkotaan;
- b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan pedesaan; dan
- c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan terpencil dan sangat terpencil;

Pasal 18

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan perkotaan, merupakan Pusat Kesehatan Masyarakat yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut :
 - a. Aktivitas lebih dari 50 % (lima puluh persen) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan dan jasa;
 - b. Memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop atau hotel;
 - c. Lebih dari 90 % (sembilan puluh persen) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau
 - d. Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. Memprioritaskan pelayanan UKM, dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. Pelayanan UKP dilaksanakan oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
 - c. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d. Pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan.


Pasal 19

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan pedesaan merupakan Pusat Kesehatan Masyarakat yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria kawasan pedesaan sebagai berikut :

Handwritten signature and initials in blue ink, including a checkmark and the number '3'.

- a. Aktivitas lebih dari 50 % (lima puluh persen) penduduk pada sektor agraria;
 - b. Memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel;
 - c. Rumah tangga dengan listrik kurang dari 90 % (sembilan puluh persen); dan
 - d. Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan Pedesaan memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat;
 - b. Pelayanan UKP dilaksanakan oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d. Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat pedesaan.

Pasal 20

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan terpencil dan sangat terpencil merupakan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik, sebagai berikut :
- a. Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir;
 - b. Akses transportasi umum rutin 1 (satu) kali dalam 1 minggu;
 - c. Jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam;
 - d. Transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca; dan
 - e. Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan;
 - b. Dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat dan bidan;
 - c. Pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal;
 - d. Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil;
 - e. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- 

- f. Pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau / cluster dan / atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas.
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kategori sebagai berikut :
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dikategorikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan kawasan terpencil, bila hasil penilaian kriteria penilaian fasilitas pelayanan kesehatan mencapai 25% s.d 50%;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dikategorikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan kawasan sangat terpencil, bila hasil penilaian kriteria penilaian fasilitas pelayanan kesehatan mencapai lebih dari 50%;
 - c. Hasil penilaian kriteria penilaian fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 21

- (1) Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dikategorikan menjadi:
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat non rawat inap; dan
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat rawat inap.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat non rawat inap adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal;
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat rawat inap adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan;

BAB VIII

PERIZINAN DAN REGISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
- (3) Perpanjangan izin dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.

Pasal 23

- (1) Setiap UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi;
 - (2) Registrasi diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat ditetapkan;
 - (3) Dinas Kesehatan menetapkan nomor registrasi berupa kode UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat permohonan registrasi Puskesmas diterima.
- d.
h.

**BAB IX
TATA KERJA
Pasal 24**

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah, dibina dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB X
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Pasal 25**

- (1) Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab dan Kelompok Jabatan Fungsional lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Kepala UPTD dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan;
 - (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan.
- g.

- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala UPTD harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Berpendidikan bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
 - c. Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat;
 - e. Masa kerja di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat paling sedikit 2 (dua) tahun: dan
 - f. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas
- (5) Dalam hal di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepala UPTD dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah D-3 (diploma tiga).
- (6) Dalam hal di UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Kepala UPTD dapat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan dengan masa kerja dalam jabatan fungsional paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (7) Kepala Tata Usaha dijabat oleh pejabat fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan, dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma tiga yang memahami administrasi keuangan dan sistem informasi kesehatan.
- (8) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dijabat oleh seorang pejabat fungsional tenaga kesehatan atau pelaksana yang diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kepala UPTD diberikan hak tambahan penghasilan pegawai dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (11) Pelaksana tata usaha diberikan hak tambahan penghasilan pegawai dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 26

- (1) Pendanaan untuk mendukung kegiatan di Puskesmas dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan / atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
 - (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat;
 - (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d.
N

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 21 Oktober 2021



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 21 Oktober 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


[Signature]
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 642

[Handwritten mark]

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 40 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN

BAGAN SRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,

Sakariyas
SAKARIYAS